



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G.S/2023/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Unit Bangko Kota Kantor Cabang Bangko, dalam hal ini diwakili oleh :

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Syamsul Khoiri | Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bangko; |
| 2. Adi Susanto | Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Bangko Kota; |
| 3. Dedy Roza | Associate Mantri 1 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Bangko Kota; |
| 4. Berli Aprildo | Petugas Administrasi Uker PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bangko; |
| 5. Bayu Prawira Negara | Petugas Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bangko; |
| 6. Ardyanto Siregar | Petugas Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bangko; |

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B. 1703/KC-IV/MKR/07/2023 tanggal 14 Juli 2023, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Bangko yang beralamat di Jl. Bangko Rendah No. 3, Kel. Dusun Bangko, Kec. Bangko, Kab. Merangin, Provinsi Jambi, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 9 Agustus 2023 dibawah register Nomor: 108/S.Kh/Pdt/VIII/2023/PN Bko, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

MELAWAN

- 1. Hartati**, Pekerjaan: IRT, Alamat: Kampung Baru II Pasar Bangko RT 012 RW 005 Kec. Bangko Kab. Merangin, Jambi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

Hal 1 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 42/Pdt.G.S/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Esumarlin, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Kampung Baru II Pasar Bangko RT 012 RW 005 Kec. Bangko Kab. Merangin, Jambi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

Para Tergugat dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Sugito, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum Sugito, S.H. dan Rekan, beralamat di Lingkungan Sei. Mas Rt.09, Rw.04, Kelurahan Pasar Atas, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 012/SKK/Pid-Pdt/SGR/VIII/2023, tanggal 9 Agustus 2023, dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bangko nomor 112/S.Kh/PDT/VIII/2023/PN Bko tertanggal 9 Agustus 2023 selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 3 Agustus 2023 dalam Register Nomor: 42/Pdt.G.S/2023/PN Bko, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

ALASAN PENGGUGAT:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

■ Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Jum'at, 08 Januari 2021;

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

□ Tertulis, yaitu :

- Surat Pengakuan Hutang (SPH) No: 79919359/3388/01/21 Tanggal 08 Januari 2021 berikut perubahannya sebagaimana terakhir di ubah dengan SPH Nomor 79919359/3388/01/21
- Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Jum'at, 08 Januari 2021
- Surat Kuasa Menjual Agunan Jum'at, 08 Januari 2021

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

Para Tergugat telah memperoleh fasilitas Kredit Umum Pedesaan (Kupedes)

Hal 2 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 42/Pdt.G.S/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penggugat sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah Rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor 79919359/3388/01/21 tanggal Jum'at, 08 Januari 2021

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal Jum'at, 08 Januari 2021.
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga sebesar Rp. 2.777.724,- (Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah)
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 406 an Hartati
- Asli kepemilikan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

d. Apa yang dilanggar oleh tergugat?

- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor :79919359/3388/01/21 Tanggal Jum'at, 08 Januari 2021;
- Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar Rp.73.169.687,- (Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah);

Hal 3 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 42/Pdt.G.S/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas tunggakan kredit Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat Somasi/ surat peringatan kepada Tergugat.

d. Kerugian yang derita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor 79919359/3388/01/21 tanggal Jum'at, 08 Januari 2021 seharusnya Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak di tandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH Jum'at, 08 Januari 2021 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet.
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok dan bunga tersebut sebesar Rp.73.169.687,- (Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah);

f. Uraian lainnya (Jika ada):

- tidak ada

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat

1. Copy Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: 79919359/3388/01/21 Tanggal Jum'at, 08 Januari 2021;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes
Hal 4 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 42/Pdt.G.S/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penggugat sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp.73.169.687,- (Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah);

- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :

a. Sertifikat Hak Milik No.406 an Hartati

- Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas.

- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran Nomor: 3389-01-023510-10-8 an. Hartati Tanggal Jum'at, 08 Januari 2021022;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat, telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);

3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Kartu Keluarga Tergugat;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat, yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

4. Sertifikat Hak Milik No.406 an Hartati , terletak di Kelurahan Pasar Bangko dengan luas 662 M²

Keterangan Singkat:

Hal 5 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 42/Pdt.G.S/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit
Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama
Tergugat.

5. Surat BRI Unit Merangin Cabang Bangko:

- Surat Peringatan I Nomor.B.392/3389/MKR/4/2023
- Surat Peringatan II Nomor.B.391/3389/MKR/4/2023
- Surat Peringatan III Nomor.B.390/3389/MKR/5/2023

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan
memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi
kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam
Surat Pengakuan Hutang.

6. Asli Rekening Koran Pinjaman No. 3389-01-023510-10-8 an. Hartati

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan
Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjamannya
secara tertib sehingga macet.

7. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 08 Januari
2021

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan
agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada
pihak Penggugat.

8. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 08 Januari 2021

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa
kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan
maupun dimuka umum apabila Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi/ingkar
janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat
Pengakuan Hutang.

9. Asli Laporan Total Kewajiban (*payoff report printing*) Debitur a/n. Hartati

Keterangan Singkat:

Hal 6 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 42/Pdt.G.S/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pada Penggugat, Tergugat memiliki total kewajiban sejumlah: Rp.73.169.687,- (Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah)

Saksi:

-tidak ada-

Bukti Lainnya:

-tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangko untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Demi Hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat Rp.73.169.687,- (Seratus Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Seratus Sembilan Rupiah); Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan Sertifikat Hak Milik No.448 an Marjono, HS, terletak di Desa Mentawak dengan luas 3.142 M²; yang dijaminkan kepada Penggugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 448 an Marjono, HS, terletak di Desa Mentawak dengan luas 3.142 M²; berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Hal 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 42/Pdt.G.S/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, yakni Kuasanya bernama Bayu Prawira Negara, sedangkan Para Tergugat hadir menghadap dipersidangan Kuasanya Sugito, S.H.,;

Menimbang, bahwa Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi perdamaian tidak tercapai;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Kuasa Penggugat tersebut, dan atas gugatan yang dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan ada perbaikan gugatan sebagai berikut ;

A. Gugatan pada poin petitum angka 3 (tiga) sebagaimana :

Sertifikat Hak Milik No.406 an Hartati, terletak di Kelurahan Pasar Bangko dengan luas 662 M²; yang dijaminakan kepada Penggugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat

B. Gugatan pada poin petitum angka 4 (empat) sebagaimana :

Sertifikat Hak Milik No.406 an Hartati, terletak di Kelurahan Pasar Bangko dengan luas 662 M²; yang dijaminakan kepada Penggugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat

Menimbang, bahwa kemudian atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat tidak ada mengajukan Jawaban;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya yaitu;

1. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat atas nama Esumarlin dan Hartati untuk permohonan kredit, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH : 79919359/3388/01/21 tanggal 8 Januari 2021, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya sertifikat hak milik SHM No.406 Kel. Pasar Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Sarolangun Bangko, Propinsi Jambi

Hal 8 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 42/Pdt.G.S/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Hartati, diberi tanda P-3;

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan 1 No : B.392/3389/MKR/4/2023 tanggal 1 April 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan 2 No : B.39/3389/MKR/4/2022 tanggal 22 April 2023, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan 3 No : B.390/3389/MKR/5/2023 tanggal 1 Mei 2023, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat kuasa menjual agunan atas nama Hartati dan Asumarlin, tanggal 8 Januari 2023, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi print out payoff report printing nomor rekening 3389-01-023510-10-8, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti foto copy surat-surat bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat seperti tersebut diatas, Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh para Tergugat dengan cara tidak membayar pinjaman yang diberikan oleh Penggugat kepada para Tergugat berdasarkan perjanjian pinjaman/kredit pada tanggal 8 Januari 2023, yang tertulis dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH : 79919359/3388/01/21 tanggal 8 Januari 2021, dalam perjanjian tersebut para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman dari Penggugat sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) berdasarkan Surat Pengakuan Hutang, Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat

Hal 9 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 42/Pdt.G.S/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) kali angsuran kemudian dan untuk menjamin pinjamannya para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No.406 Kel. Pasar Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Sarolangun Bangko, Propinsi Jambi atas nama Hartati. Saat ini menurut Penggugat, para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH : 79919359/3388/01/21 tanggal 8 Januari 2021, Bahwa para Tergugat saat ini menunggak total sebesar Rp 73.169.687,- (tujuh puluh tiga juta seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet, akibat pinjaman para Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman para Tergugat yang macet tersebut. Terkait hal tersebut Penggugat telah melakukan penagihan kepada para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili para Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada para Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat mampu membuktikan alasan Penggugat mengajukan gugatan cidera janji (wanprestasi) ini terhadap para Tergugat, apakah para Tergugat telah melakukan cidera janji dalam pelaksanaan perjanjian antara para Tergugat dengan Penggugat terkait perkara ini?";

Hal 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 42/Pdt.G.S/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tersebut, dan tidak adanya bantahan dari pihak para Tergugat, karena memang tidak pernah hadir dipersidangan, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait pokok masalah ini, dalam bukti surat Penggugat bertanda P-2, P-3 dan P-7 pihak yang terikat perjanjian adalah Penggugat dengan para Tergugat. Para Tergugat sebagai Debitur atas utang yang diberikan oleh Penggugat berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-2. Berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-3, bentuk jaminan yang diberikan oleh para Tergugat kepada Penggugat adalah berupa jaminan kebendaan berupa sertifikat hak milik sebidang tanah, namun dari prosedur pemberian jaminannya dan bukti-bukti surat yang ada terkait jaminan tersebut. Berdasarkan syarat-syarat umum perjanjian pinjaman kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang merupakan bagian dari bukti surat Penggugat bertanda P-3, para Tergugat sebagai penanggung utang berkewajiban untuk memenuhi perikatan dengan Penggugat, tentunya dengan pembatasan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, sehingga para Tergugat dianggap melakukan cidera janji;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Tergugat adanya cidera janji bahwa perjanjian/kredit para Tergugat yang tertulis di dalam surat pengakuan hutang Nomor : SPH : 79919359/3388/01/21 tanggal 8 Januari 2021 dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) kali angsuran/bulan. Dalam gugatan memang disebutkan "Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh para Tergugat dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan kemudian, namun dalam gugatan inti cidera janji yang dimaksud oleh Penggugat bukanlah tentang hal tersebut tetapi tentang kewajiban Tergugat untuk melaksanakan Pasal 2 dari Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH : 79919359/3388/01/21 tanggal 8 Januari 2021 tersebut. Selanjutnya Hakim dengan berpedoman pada Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, harus menganggap Tergugat membenarkan telah terjadinya cidera janji atas ketentuan Pasal 2 dari Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH : 79919359/3388/01/21 tanggal 8 Januari 2021 tersebut. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang dimaksud, apabila terjadi cidera janji atas kewajiban yang berhutang yaitu ternyata pinjaman digunakan untuk kepentingan lain, maka Bank (Penggugat) berhak dengan seketika menagih pinjamannya dan yang

Hal 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 42/Pdt.G.S/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhutang (Tergugat) diwajibkan tanpa menunda-menunda lagi membayar seluruh pinjamannya berupa pokok, bunga, denda, biaya-biaya dan kewajiban lainnya yang mungkin timbul dengan seketika dan sekaligus;

Menimbang, bahwa menurut Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terjadi cidera janji dalam pemenuhan kewajiban para Tergugat kepada Penggugat terkait perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu per satu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 gugatan penggugat dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 2 dan seterusnya;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum angka 2 gugatan Penggugat yaitu “menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat”. Berdasarkan pertimbangan tentang pokok perkara di atas, para Tergugat telah terbukti melakukan cidera janji kepada Penggugat atas perjanjian yang termuat dalam surat pengakuan hutang Nomor : SPH : 79919359/3388/01/21 tanggal 8 Januari 2021. Oleh karena dalam hukum perdata cidera janji merupakan bagian dari bentuk wanprestasi, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 2 ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum angka 3 gugatan Penggugat yaitu “menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga) kepada Penggugat Rp 73.169.687,- (tujuh puluh tiga juta seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah). Apabila para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti SHM No.406 Kel. Pasar Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Sarolangun Bangko, Propinsi Jambi atas nama Hartati yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat”. Oleh karena pasal perjanjian dimana para Tergugat melakukan cidera janji, memberikan hak kepada Penggugat dalam melakukan perbuatan yang dimintanya dalam petitum ini, yaitu Pasal 8 ayat (3) Surat

Hal 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 42/Pdt.G.S/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan Hutang Nomor : SPH : 79919359/3388/01/21 tanggal 8 Januari 2021 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan juga Pasal 4 ayat (4) Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH : 79919359/3388/01/21 tanggal 8 Januari 2021 yang mengatur bahwa "bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka Bank berhak untuk menjual seluruh agunan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Bank dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan yang berhutang dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan/mengosongkan rumah/bangunan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 Surat Pengakuan Hutang ini", maka pada dasarnya petitum ini dapat dikabulkan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum angka 3 gugatan Penggugat dikabulkan sebagian yaitu "menghukum para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga) kepada Penggugat Rp 73.169.687,- (tujuh puluh tiga juta seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah). Apabila para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti SHM No.406 Kel. Pasar Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Sarolangun Bangko, Propinsi Jambi atas nama Hartati yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit para Tergugat kepada Penggugat, maka kelebihan hasil penjualan agunan tersebut dikembalikan kepada para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap penulisan huruf pada petitum 3 ada perbedaan penulisan dengan posita gugatan, didalam posita tertulis Rp 73.169.687,- (tujuh puluh tiga juta seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah), sedangkan didalam petitum angka 3 tertulis Rp.73.169.687,- (Seratus Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Seratus Sembilan Rupiah), oleh karena terdapat perbedaan nominal tersebut maka demi tercapainya asas peradilan yang yang cepat, biaya ringan maka Hakim berpendapat nominal yang digunakan sesuai dengan uraian yang terbilang yaitu Rp 73.169.687,- (tujuh puluh tiga juta seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah);

Hal 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 42/Pdt.G.S/2023/PN Bko



maka menurut hemat hakim menyatakan nominal angka adalah benar hanya kesalahan pengeditannya Penggugat sehingga tidak menyebabkan surat gugatan kabur;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum angka 4 yaitu “menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap sertifikat hak milik nomor SHM No.406 Kel. Pasar Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Sarolangun Bangko, Propinsi Jambi atas nama Hartati. Oleh karena terhadap jaminan tersebut tidak pernah dilakukan sita jaminan, maka petitum ini tidak layak untuk dikabulkan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka para Tergugat berada dipihak yang kalah dan oleh karena para Tergugat merupakan satu kesatuan/suami istri yang melakukan perjanjian dengan Penggugat sehingga beralasan untuk dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sehingga beralasan petitum angka 5 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan karena dasar gugatan Penggugat adalah beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sepatutnya gugatan penggugat harus dikabulkan sebagian dan ditolak selain selebihnya. Berdasarkan pertimbangan ini, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 yaitu “menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya” harus dinyatakan ditolak;

Memperhatikan Pasal 1320, Pasal 1820 dan Pasal 1821 KUHPerdara, *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten*, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah Wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat;

Hal 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 42/Pdt.G.S/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seluruh sisa dua pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat dengan total sebesar Rp 73.169.687,00 (Tujuh puluh tiga juta seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) kepada Penggugat. Dan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor No. No.406 an Hartati, terletak di Kelurahan Pasar Bangko dengan luas 662 M² yang dijaminakan kepada Penggugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, dengan ketentuan apabila hasil penjualan agunan tersebut melebihi pembayaran sisa pinjaman/kredit (Pokok + Bunga) kepada Penggugat tersebut, maka kelebihan hasil penjualan agunan tersebut dikembalikan kepada para Tergugat;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp189.000,00 (Seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 oleh Zulfanurfitri, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bangko, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mustaqim, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh kuasa Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mustaqim, S.H.

Zulfanurfitri, S.H.

Hal 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 42/Pdt.G.S/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

| | | |
|---------------------------|---|---------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Panggilan..... | : | Rp64.000,00 |
| 3. Biaya Proses/ATK | : | Rp75.000,00 |
| 4. Redaksi..... | : | Rp10.000,00 |
| 5. Meterai | : | Rp10.000,00 |
| Jumlah | : | <u>Rp189.000,00</u> |

(Seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Hal 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 42/Pdt.G.S/2023/PN Bko